



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sungai, saluran, waduk, pantai, jalan dan rel kereta api mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya;
- b. untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal, serasi, seimbang dan terpadu dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengaturan garis sempadan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 7);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas adalah Instansi yang menangani bidang pekerjaan umum.
6. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
7. Kawasan Sempadan adalah area yang dibatasi oleh garis sempadan dengan batas ruang milik jalan, tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi waduk, tepi sungai, tepi pantai, atau tepi rel kereta api.
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
10. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.

11. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut.
12. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, terdiri dari :
 - a. Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;
 - b. Jalan Arteri Sekunder adalah menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
15. Jalan Kolektor adalah Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, terdiri dari:
 - a. Jalan Kolektor Primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga ;
 - b. Jalan kolektir sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
16. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, terdiri dari:
 - a. Jalan Lokal Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil;
 - b. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
17. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/saluran tersebut.
18. Jalan Kereta Api adalah jalan yang dipergunakan untuk kereta api atau angkutan yang beroda baja.
19. Ruang manfaat jalan adalah ruang yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
20. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu, terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

21. Pembina Jalan adalah Instansi atau pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
22. As jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.
23. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
24. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan pengaturan Garis Sempadan adalah terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. garis sempadan sungai;
 - b. garis sempadan saluran;
 - c. garis sempadan waduk;
 - d. garis sempadan pantai;
 - e. garis sempadan jalan;
 - f. garis sempadan jalan rel kereta api;
 - g. garis sempadan bangunan.

BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Sungai Bertanggul

Pasal 3

Garis sempadan sungai bertanggul adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2
Sungai Tidak Bertanggung

Pasal 14

Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggung adalah 10 (sepuluh) meter, diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Kedua
Saluran

Pasal 15

Garis sempadan bangunan terhadap saluran adalah 0,5 (setengah) lebar saluran ditambah 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga
Waduk dan Pantai

Pasal 16

Garis sempadan bangunan terhadap waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 17

Garis sempadan bangunan terhadap pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat
J a l a n

Paragraf 1
Jalan Arteri

Pasal 18

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer adalah 10 (sepuluh) meter dari batas Rumija.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari batas Rumija.

Paragraf 2
Jalan Kolektor

Pasal 19

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer adalah 5 (lima) meter dari batas Rumija.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor sekunder adalah 4 (empat) meter dari batas Rumija.

Paragraf 3
Jalan Lokal

Pasal 20

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer adalah 3 (tiga) meter dari batas Rumija.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder adalah 2,5 (dua setengah) meter dari batas Rumija.

Paragraf 4
Jalan Inspeksi

Pasal 21

Garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi adalah 3 (tiga) meter dari batas Rumija.

Paragraf 5
Jalan Rel Kereta Api

Pasal 22

Garis sempadan bangunan terhadap jalan rel kereta api adalah 6 (enam) meter dari batas daerah milik jalan rel kereta api yang terdekat.

Paragraf 6
Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 23

Garis sempadan bangunan pada daerah berkepadatan bangunan tinggi sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dapat berimpit dengan garis sempadan pagar dengan memperhatikan lahan parkir kendaraan, kecuali garis sempadan bangunan terhadap jalur rel kereta api.

BAB X
PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN KAWASAN SEMPADAN

Bagian Kesatu
Garis Sempadan Sungai

Pasal 24

- (1) Kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/ lembaga/badan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung;
 - b. kegiatan penggalian dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai;
 - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

- d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (bersifat insidental);
 - g. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus mendapatkan izin dari Walikota melalui Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kawasan Sempadan Saluran

Pasal 25

- (1) Kawasan sempadan saluran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - c. pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - d. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus mendapat izin Walikota melalui Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kawasan Sempadan Waduk, Sungai dan Pantai

Pasal 26

- (1) Kawasan sempadan waduk, sungai dan pantai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. budidaya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - b. kegiatan pariwisata terbatas;
 - c. pembangunan prasarana lalu-lintas air dan bangunan pengambilan air;
 - d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - e. penempatan jaringan utilitas;
 - f. jalan menuju ke lokasi.

- (2) Pemanfaatan kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapat izin dari Walikota melalui Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kawasan Sempadan Jalan

Pasal 27

- (1) Kawasan sempadan jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/ lembaga/badan untuk penempatan :
 - a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. jalur hijau;
 - d. jalur pemisah;
 - e. alat-alat perlengkapan jalan;
 - f. jaringan utilitas;
 - g. sarana umum;
 - h. parkir;
 - i. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum/benda yang melintas di atas jalan tidak boleh kurang dari 5,5 (lima setengah) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.
- (3) Pemanfaatan kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (4) Penetapan pemanfaatan kawasan sempadan harus seizin pembina jalan.

Bagian Kelima
Kawasan Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 28

- (1) Penggunaan lahan pada kawasan sempadan jalan rel kereta api untuk keperluan lain selain kepentingan operasi kereta api dapat dilakukan atas izin Menteri.
- (2) Pemanfaatan ruang di atas jalan rel kereta api untuk bangunan umum/benda yang melintas jalan rel kereta api tidak boleh kurang dari 6,5 (enam setengah) meter, diukur dari permukaan jalan rel kereta api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.

Bagian Keenam
Kawasan Sempadan Bangunan

Pasal 29

Kawasan sempadan bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

BAB XI PENGENDALIAN

Pasal 30

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan wewenang Daerah dilakukan oleh Walikota serta semua instansi yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan kawasan sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan/penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 32

Penentuan kaki tanggul sungai/saluran, waduk, sungai, dan pantai adalah oleh Dinas Teknis yang berwenang atas sungai, saluran, waduk, dan pantai tersebut.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi sempadan harus disesuaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sempadan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan sempadan, paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan.
- (3) Bangunan yang berdiri di kawasan sempadan yang telah memiliki izin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan, kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. PENJELASAN UMUM

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan permasalahan dan konflik di bidang pemanfaatan tanah semakin meningkat. Permasalahan paling utama di wilayah perkotaan adalah terbatasnya ketersediaan lahan. Kondisi demikian memberikan alasan bagi masyarakat maupun investor untuk merambah lahan-lahan pada kawasan sempadan jalan, sungai, pantai dan lain-lain sebagai tempat kegiatan usaha.

Kawasan sempadan merupakan lahan yang seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai kegiatan budidaya karena akan mengganggu ekosistem dan juga membahayakan bagi masyarakat. Kawasan sempadan sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Fenomena yang terjadi saat ini sungguh sangat memprihatinkan, dimana eksploitasi daerah sempadan untuk berbagai kepentingan manusia baik untuk mendirikan bangunan maupun untuk kegiatan usaha lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Pengaturan tentang garis sempadan dalam bentuk peraturan daerah Kota Pekalongan mendesak untuk dibentuk mengingat kondisi obyektif kawasan sempadan sudah cukup memprihatinkan karena telah dimanfaatkan secara tidak profesional yang disebabkan oleh belum adanya peraturan yang mengikat bagi pemerintah daerah Kota Pekalongan maupun bagi masyarakat.

Dalam rangka untuk mengendalikan pemanfaatan kawasan sempadan agar berfungsi dengan baik dalam rangka menjaga kelestarian, keindahan, keamanan dan keserasian lingkungan hidup, maka keberadaan Perda sebagai acuan bagi pemerintah maupun masyarakat mendesak untuk dibentuk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.